

44  
Per. 16/05  
Sor  
g

# SKRIPSI

## GADAI GABAH DI LINGKUNGAN PERUM PEGADAIAN DENGAN SISTEM KEAGENAN

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA



**NOVI FAHIMA SORAYA**  
**NIM. 030015091**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**GADAI GABAH DI LINGKUNGAN PERUM  
PEGADAIAN DENGAN SISTEM KEAGENAN**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM**



**Pembimbing**



**AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.**  
NIP. 131878393

**Penyusun**



**NOVAL FAHIMA SORAYA**  
NIM. 030015091

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Syarat sah perjanjian gadai adalah dengan meletakkan obyek gadai didalam kekuasaan kreditur, perjanjian gadai batal jika keberadaan obyek gadai keluar dari kekuasaan kreditur, kembali kedalam kekuasaan debitur walaupun kembalinya obyek gadai didalam kekuasaan debitur tersebut atas persetujuan kreditur. Akan tetapi keberadaan obyek gadai didalam kekuasaan agen tidak membuat batalnya perjanjian gadai. Berdasarkan hubungan hukum yang dilandaskan pada perjanjian pemberian kuasa maka memungkinkan bagi agen untuk menguasai obyek gadai yaitu gabah, karena kedudukan gabah didalam gudang agen adalah untuk dan atas nama Perum Pegadaian, sehingga dengan kedudukan benda gadai pada agen tidak melanggar pola *inbezitstelling* dari gadai, kedua belah pihak yaitu Perum Pegadaian dan petani (debitur) memang sudah menyetujui kedudukan obyek gadai ditangan agen. Inti dari pola *inbezitstelling* adalah asalkan barang gadai berada diluar kekuasaan debitur, karena obyek gadai adalah benda bergerak yang mudah untuk dipindahkan.
- b. Debitur pemberi gadai dikatakan telah melakukan wanprestasi jika dalam waktu yang ditentukan yaitu 4 bulan, debitur tersebut tidak melunasi uang pinjaman dan bunga. Dalam mengatasi permasalahan wanprestasi tersebut maka agen sebagai kuasa dari Perum Pegadaian mempunyai wewenang

menjual barang gadai untuk memperoleh pelunasan pinjaman, hak tersebut disebut dengan parate eksekusi. Sebelum melakukan parate eksekusi dengan proses pelelangan. Jika dari hasil lelang tersebut terdapat kelebihan maka kreditur wajib mengembalikan kepada debitur.

## **2. Saran**

- a. Sudah saatnya pemerintah mengatur tentang keagenan kedalam suatu perundang-undangan, karena dalam praktek kegiatan bisnis, peranan agen sangat dibutuhkan untuk membantu pengusaha menjalankan kegiatan usahanya. Diaturnya masalah keagenan dalam peraturan perundangan secara tersendiri maka terdapat kejelasan tentang status hubungan hukum diantara para pihak, sehingga para pihak dalam membuat perjanjian keagenan benar-benar tahu apa yang seharusnya dituangkan dalam perjanjian keagenan.
- b. Program gadai gabah sebagai program yang relatif baru perlu dilakukan sosialisasi yang lebih meluas, agar masyarakat tahu tentang keberadaan jenis gadai ini. Sehingga memacu minat masyarakat khususnya petani untuk menggunakan program ini agar terhindar dari praktek rentenir dan hal ini juga akan lebih memacu pula Perum Pegadaian dari daerah lain untuk membuka program yang sama.